



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Pml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Durotun Nafisah;**
NIK : 3327076101880002
Umur : 35 Tahun;
Tempat / Tgl Lahir : Pemalang, 21 Januari 1988;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Alamat : RT 018 RW 004 Desa Tanahbaya Kecamatan
Randudongkal, Kabupaten Pemalang;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Pml tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat terkait ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dengan Register Perkara Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Pml yang isinya secara lengkap sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2024, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dipersidangan dengan alasan Pemohon tidak bisa menyiapkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dan terhadap perkara ini belum diputus oleh Hakim maka pencabutan tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir dengan dicabut maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menetapkan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang
bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Pml ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Pml di cabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh BILI ABI PUTRA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SITI UMAMAH, S.H.I. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ;

Hakim ;

SITI UMAMAH, S.H.I

BILI ABI PUTRA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai : Rp10.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Pml